


Hukum Mati Koruptor

POWER tend to corrupt but absolute power corrupt absolutely. (John Emerich Edward Dalberg Acton—Lord Acton).



Edi Setiadi

Rektor Unisba

UNGKAPAN Lord Acton di atas tetap masih relevan dengan kondisi di Indonesia. Orang yang mempunyai kekuasaan, alih-alih menjalankan kekuasaan dan amanah tersebut dengan benar dan penuh integritas, malah memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan kejahatan yaitu korupsi. Kejahatan korupsi salah satu karakteristiknya adalah dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status kedudukan sosial, ekonomi, dan politik yang tinggi. Secara kriminologis, kejahatan korupsi berasal dari dimensi keserakahan dan kekuasaan.

Kebangkitan pemberantas korupsi dan kebangkitan para pelaku melakukan korupsi sebanding. Bahkan, mungkin lebih banyak terjadinya kebangkitan melakukan korupsi. Hal ini terlihat dari makin banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah hingga menteri.

Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial, mengindikasikan perilaku korup telah menusuk jantung pemerintahan. Untungnya, semangat aparat penegak hukum untuk menyelidiki berbagai kasus korupsi tidak pernah kendor walaupun modus dan karakteristiknya semakin rumit.

Betapa para koruptor ini tidak pernah melihat situasi dan kondisi masyarakat dan negara, apalagi empati kepa-

da masyarakat yang masih banyak dilanda kemiskinan. Pelaku korupsi tak mungkin tidak menyadari karena Covid-19 membuat krisis ekonomi terjadi dan roda perekonomian mandek, yang berakibat pada angka kemiskinan meningkat. Di tengah kesusahan rakyat, mereka berpesta pora menikmati uang rakyat dengan brutal.

Banyak faktor yang menyebabkan perilaku korup tersebut terjadi. Banyak pakar berpendapat, hal itu terjadi akibat faktor perilaku, moral, kesempatan, lemahnya pemahaman agama, hingga pendidikan. Padahal, para pelaku korupsi rata-rata yang mempunyai segalanya. Ada juga yang berpendapat, salah satu faktor yang paling berperan adalah ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku, sehingga tidak membuat takut orang yang berpotensi menjadi pelaku.

Penghukuman

Masyarakat kerap mengkritisi soal ringannya hukuman yang dijatuhkan. Pengadilan dianggap tidak peka, bahkan dianggap main mata dengan pelaku. Padahal, pengadilan adalah satu-satunya harapan masyarakat untuk memberantas korupsi.

Sebetulnya, soal hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku bergantung pada pasal yang dituduhkan. Hukuman yang dikenakan berkorelasi

erat dengan berbagai faktor yang melingkupinya, termasuk pasal yang dituduhkan.

Memang diakui, sampai sekarang belum pernah ada orang yang dituntut dan dijatuhi hukuman mati karena melakukan korupsi. Hukuman mati dapat dijatuhkan apabila pelaku melakukan korupsi itu memenuhi rumusan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pengertian keadaan tertentu adalah menunjuk kepada situasi negara yaitu sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan undang-undang tersebut yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Kondisi pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama sembilan bulan dan berimplikasi pada krisis ekonomi sebagaimana diutarakan oleh Menteri Keuangan, dan tentu saja dapat membahayakan

kelangsungan ekotonomi negara karena negara bisa dikategorikan dalam keadaan bahaya, dapat menjadi rujukan bagi KPK untuk tidak ragu menuntut para pelaku dengan hukuman mati.

Kalau ini terjadi serta hakim juga menetapkan hukuman mati, diyakini dapat menjadi shock therapy dan dapat mengurangi kejahatan korupsi. Selama ini, pengadilan baru sampai menetapkan hukuman maksimal berupa hukuman seumur hidup kepada pelaku korupsi yaitu Akil Mochtar (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) dan Adhoni Waworuntu (mantan Direktur sebuah bank nasional).

Kondisi darurat korupsi seperti sekarang ini yang melibatkan dua menteri dan beberapa kepala daerah, merupakan momentum diakhirinya perdebatan tentang perlu tidaknya stelsel pidana mati diterapkan dalam sistem hukum pidana kita.

Pilihan sanksi hukuman mati, selain karena memang masih tercantum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga sebagai opsi terakhir memberantas korupsi yang sudah mengkhawatirkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengingat, opsi hukuman yang selama ini dijatuhkan kepada para pelaku, tidak menyurutkan orang untuk melakukan korupsi. Hukuman mati dapat merupakan deterrent effect terjadinya tindak pidana korupsi.

Tuntutan hukuman mati kepada pelaku, tentu saja harus dibarengi dengan pemenuhan hak-hak pelaku. Semua akses keadilan harus di-

Ole-Ole

suap

M R N S O S
terungkap penerima suap banon.
- Ironi.

pele

BANDUNG tetap
kan PIRB lagi.
- Kudus tejan.

geledah

KPK geledah Kantor
UPKI Jabar.
- Jangan ada yang
disembunyiin!

Si Kabayan

buka lebar karena akan menentukan nasib seseorang yaitu memutus kehidupan seorang manusia. Pembelaan, komunikasi, informasi, dan akses terhadap pertantuan hukum harus diberikan secara penuh, betapa pun negara dan masyarakat dirugikan dan dihancurkan oleh perbuatan pelaku.

Masyarakat dan pegiat antikorupsi harus mengawal kasus korupsi yang terjadi manakala negara sedang dalam kondisi krisis ekonomi dan adanya bencana wabah pandemi. Akan tetapi, juga jangan berkomentar di luar koridor hukum, dengan maksud memengaruhi jalannya proses peradilan. Peradilan tetap harus dijalankan secara due process of law.***